

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **V.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas Penulis berkesimpulan bahwa:

1. Agar pertimbangan dibidang hukum yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia mampu mewujudkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, maka hendaknya setidaknya-tidaknya pertimbangan di bidang hukum tersebut dilakukan oleh penegak hukum yaitu Jaksa yang profesional, mampu memetakan resiko dan memberikan solusi hukum termasuk dalam hal pelaksanaan bisnis yang dilakukan oleh BUMN.
2. Sedangkan terkait dengan upaya optimalisasi pertimbangan dibidang hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia maka diperlukan adanya perluasan ruang lingkup dalam regulasi terkait pemberian pertimbangan hukum selain ruang lingkup perdata dan tata usaha negara oleh karena itu perlu ditambah dengan ruang lingkup terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang tertuang dalam ketentuan pelaksana dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

#### **V.2. Saran**

Untuk itu penulis merekomendasikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia agar:

1. Kejaksaan dapat memberikan tugas kepada Jaksa yang profesional dan memiliki kompetensi untuk dapat memberikan pertimbangan hukum mengingat terdapat tanggung jawab yang besar untuk memberikan pertimbangan hukum atas nama institusi.
2. Selain itu kiranya upaya optimalisasi pelaksanaan pertimbangan hukum tersebut dapat dilakukan penyesuaian terhadap turunan atas ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini Peraturan Presiden 29 Tahun 2016 maupun peraturan turunannya. Meskipun pertimbangan hukum dilakukan

oleh bidang perdata dan tata usaha negara, tetapi tidak menghilangkan esensi bahwa pertimbangan di bidang hukum tidak hanya terkait dengan perdata dan tata usaha semata.